



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN**

**NOMOR: 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK RISEI SAYATI**

**KABUPATEN WAROPEN**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Distrik Risei Sayati Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 34/PP.04.1-BA/9115/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Waropen untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK RISEI SAYATI KABUPATEN WAROPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Risei Sayati Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

(ALEKSANDER WOPARI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK  
RISEI SAYATI KABUPATEN WAROPEN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS  
PADA DISTRIK RISEI SAYATI KABUPATEN WAROPEN PEMILU TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kampung
1	ASER SAPARI	Laki-laki	AIMASI
2	AMOS Y. SAPARI	Laki-laki	AIMASI
3	KAMINUS BORUMEI	Laki-laki	AIMASI
4	JHON YOAS PAULUS WINDESI	Laki-laki	FAFADO
5	AMBROSIUS AYATANOI	Laki-laki	FAFADO
6	OBET KRISTIAN KORIDAMA	Laki-laki	FAFADO
7	NURHAYATI	Perempuan	GHAIWANDO
8	MILKA ROSINA RAMANDEI	Perempuan	GHAIWANDO
9	YANES PANDORI	Laki-laki	GHAIWANDO
10	HANA ANI WINDESI	Perempuan	GHAIWARU
11	MARYONO	Laki-laki	GHAIWARU
12	BARENS LAMEK KORIDAMA	Laki-laki	GHAIWARU
13	ANTHON KAREL KOIREWOA	Laki-laki	MUI
14	KRISTIAN SEFNAT AYATANOI	Laki-laki	MUI
15	MANUEL MAURITS RUMAYOMI	Laki-laki	MUI
16	ANEKE LENTJI WAHANI	Perempuan	ORAMBIN
17	NONI RAHAYU	Perempuan	ORAMBIN
18	YONAS RUMAYOMI	Laki-laki	ORAMBIN
19	MENASER KOIREWOA	Laki-laki	UNAREU
20	BOAS RUMI	Laki-laki	UNAREU
21	YUDAS WUTOI	Laki-laki	UNAREU
22	LOISA LORINA KANDAI	Perempuan	WAGHARE
23	YANCE OBED KANDAI	Laki-laki	WAGHARE
24	EDUARD YEHUDA AYATANOI	Laki-laki	WAGHARE
25	Elia Lukas Ayatanoi	Laki-laki	WOBARI
26	YOHAN SAPARI	Laki-laki	WOBARI
27	SAUL SAPARI	Laki-laki	WOBARI
28	Yubelius pandori	Laki-laki	WOMORISI
29	ESTER OKTAFINA TIKUK	Perempuan	WOMORISI
30	MARTHEN MOSES KALVIN RUMI	Laki-laki	WOMORISI

Ditetapkan di Botawa  
Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

